



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HENGKI, Tempat/tanggal lahir Dilam/ 18 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor 70 RT 01/RW 03 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Solok nomor : AL. 558.0016627
2. Bahwa dalam akta kelahiran anak tertulis Nama : M. HAZIQ ASHAQY
3. Bahwa M adalah Muhammad.
4. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak yang sebelumnya tercantum adalah M. HAZIQ ASHAQY dirubah menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat hal ini Pengadilan Negeri Solok.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan bahwa sebagai pertimbangan. Pemohon lampirkan kan surat bukti sebagai berikut :
 1. Photo Copy Kartu Keluarga Baru.
 2. Photo Copy Buku Nikah
 3. Photo Copy KTP Kedua orang Tua.
 4. Photo Copy akta Kelahiran anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan pengadilan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah perubahan nama anak Pemohon dari M. HAZIQ ASHAQY berubah menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY.
3. Memberi izin Kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kata Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini Perubahan pada Register Akta Kelahiran, kartu Keluarga dan surat-surat nya penting lainnya.
4. Membebaskan seluruh biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372011808800021 atas nama HENGKI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372025812780041 atas nama FATMASARI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/14/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 antara HENGKI dengan FATMASARI ARIFIN, S.E., selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI0510201016159 tertanggal 5 Oktober 2010 atas nama M. HAZIQ ASHAQY, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372012007100001 tertanggal 19 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga HENGKI, dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi INDAH LESTARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekantor Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama FATMASARI ARIFIN pada tanggal 20 Juni 2009 melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu; M. HAZIQ ASHAQY dan MUHAMMAD HAMIZAN ASHAQY;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. HAZIQ ASHAQY lahir pada tanggal 29 Mei 2010 dan sekarang duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon M. HAZIQ ASHAQY dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah dikarenakan nama anak Pemohon tertulis hanya menggunakan inisial "M" yang dimaksudkan sebagai MUHAMMAD, maka oleh karena itu Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan atas nama anak Pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam 2 (dua) tahun belakangan ini Pemohon sudah berkeinginan untuk mengubah penulisan nama anak Pemohon yang awalnya tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY tetapi hal ini baru bisa dilakukan sekarang;
- Bahwa inisial "M" dalam nama anak Pemohon tersebut berarti MUHAMMAD tetapi karena dirasa terlalu panjang sehingga ditulis hanya dengan inisial "M" sehingga tertulis M. HAZIQ ASHAQY;
- Bahwa untuk memperjelas maksud dari nama anak Pemohon yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY maka nama anak Pemohon diubah menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY agar kedepannya memperjelas nama anak Pemohon dan untuk menghindari kesulitan atas nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Anak Pemohon yang semua tertulis M. HAZIQ ASHAQY agar diubah menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI0510201016159 tertanggal 5 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga Nomor Nomor 1372012007100001 tertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu INDAH LESTARI;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 70 RT 01/RW 03 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon yang bernama HENGKI telah melangsungkan pernikahan dengan FATMASARI ARIFIN pada tanggal 20 Juni 2009 dan berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu M. HAZIQ ASHAQY dan MUHAMMAD HAMIZAN ASHAQY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 nama anak Pemohon tertulis M. HAZIQ ASHAQY dan dikarenakan penulisan nama anak Pemohon tersebut menggunakan inisial "M" yang dimaksudkan sebagai MUHAMMAD, maka oleh karena itu Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi serta Pemohon di persidangan diketahui bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang bernama M. HAZIQ ASHAQY dikarenakan nama anak Pemohon tertulis dengan menggunakan inisial "M" yang dimaksudkan sebagai MUHAMMAD sehingga untuk memperjelas nama anak Pemohon tersebut kedepannya, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang tertulis bernama M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan Ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon dari yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY bertujuan untuk memperjelas identitas anak Pemohon kedepannya sehingga dengan demikian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI0510201016159 tertanggal 5 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 1372012007100001 tertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok diubah dari tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari yang tertulis M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting", sehingga perubahan nama anak Pemohon yang dimintakan Pemohon dalam Kartu Keluarga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri karena perubahan data dalam Kartu Keluarga tersebut akan mengikuti data dari perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. HAZIQ ASHAQY Nomor 1372CLI0510201016159 diubah dari nama M. HAZIQ ASHAQY menjadi MUHAMMAD HAZIQ ASHAQY;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini didampingi oleh **YUSTIKA RINI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YUSTIKA RINI

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)